



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Blitar.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.



13. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.
19. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Pengungsi adalah orang kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.



23. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah wadah berkumpulnya *stakeholders* baik individu maupun Lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap agenda pengurangan risiko bencana.

Pasal 2

- (1) Penanggulangan Bencana dilaksanakan berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;



- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kelembagaan penanggulangan bencana;
- d. peran lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, dan media massa dalam penanggulangan bencana;
- e. penanggulangan bencana;
- f. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- g. peran masyarakat; dan
- h. pengawasan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. pengintegrasian upaya pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan daerah;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai untuk kegiatan tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; dan
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk belanja tidak terduga atau sebutan lain.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penyusunan perencanaan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - a. penetapan status dan tingkat bencana daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - c. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
 - e. pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang, barang, jasa lainnya yang digunakan dalam upaya penanggulangan bencana; dan

- f. pembentukan dan penguatan forum-forum pengurangan risiko bencana dan komunitas atau relawan penanggulangan bencana sebagai upaya membangun ketangguhan masyarakat dan daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;



- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. berpartisipasi dan melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB IV KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 9

Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. BPBD;
- b. FPRB; dan
- c. Kelurahan Tangguh Bencana.

Bagian Kedua BPBD

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. kepala BPBD;
 - b. unsur pengarah; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga FPRB

Pasal 11

- (1) FPRB merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) FPRB dibentuk di tingkat kota dan kelurahan.
- (3) FPRB terdiri dari perwakilan lembaga usaha, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, organisasi berbasis masyarakat/keagamaan, organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha dan media massa, lembaga donor, organisasi profesi/keahlian, Perangkat Daerah, serta organisasi relawan penanggulangan bencana.
- (4) FPRB adalah mitra, bukan mengambil alih tugas-tugas atau pesaing BPBD.
- (5) FPRB memiliki visi untuk memastikan pembangunan Daerah berbasis pengurangan risiko bencana melalui:
 - a. memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini, tidak menambah risiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;



- b. memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik, antara BPBD dengan Perangkat Daerah lainnya, antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sipil dan lembaga usaha;
- c. memastikan anggaran penanggulangan bencana memadai untuk digunakan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan risiko bencana di daerahnya; dan
- d. memastikan pemberdayaan masyarakat dilakukan di Daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana.

Bagian Keempat Kelurahan Tangguh Bencana

Pasal 12

- (1) Setiap kelurahan dibentuk kelurahan tangguh bencana.
- (2) Dalam mendukung kelurahan tangguh bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelurahan tangguh bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SATUAN PENDIDIKAN, MEDIA MASSA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Lembaga Usaha

Pasal 13

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.

- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 15

- (1) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non-proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dengan BPBD maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Partisipasi dan peran serta organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh BPBD berkoordinasi dengan BNPB.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan, dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan BPBD.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 18

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan untuk penyadaran masyarakat; dan
 - d. menyebarluaskan informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Penetapan dan Penentuan Keadaan Kebencanaan

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan yang terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Paragraf 1

Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah yang dituangkan dalam tata ruang wilayah.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 22

- (1) Penentuan status potensi bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Walikota.

Pasal 23

- (1) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Paragraf 3
Penentuan Status Bencana

Pasal 24

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan penilaian atas dampak dari suatu bencana.
 - (2) Penilaian atas dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- 

- (3) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian kerusakan rumah;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan status bencana Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 28

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk menurunkan ancaman dan kerentanan, serta menaikkan kapasitas dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 31

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 32

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang dikoordinasikan dengan BPBD.
 - (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
 - (3) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh masyarakat wajib berpedoman pada perencanaan tata ruang dan kajian risiko bencana.
- 

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mitigasi risiko bencana, BPBD menyusun Kajian Risiko Bencana.
- (2) Kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun BPBD dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang:
 1. keuangan;
 2. perencanaan;
 3. pekerjaan umum;
 4. perumahan;
 5. kesehatan;
 6. pendidikan;
 7. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 8. lingkungan hidup;
 - b. Lembaga pemerintahan yang membidangi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - c. Lembaga pemerintahan yang membidangi vulkanologi;
 - d. Palang Merah Indonesia; dan
 - e. Akademisi/tenaga ahli.
- (3) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kajian risiko bencana.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana akibat pemanfaatan tata ruang yang tidak terkendali.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan penegakkan tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (3) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 36

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal guna peningkatan kapasitas dan kepedulian, dan membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan instansi/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 39

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bagi setiap sektor;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran protap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 40

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/Lembaga berwenang sesuai jenis ancaman.
- (4) BPBD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyebarluasan peringatan dini kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengkajian risiko bencana;
 - c. pemetaan kawasan rawan bencana;
 - d. pelayanan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi per jenis bencana di kawasan rawan bencana;
 - e. pelaksanaan penataan ruang;
 - f. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - g. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan.



Paragraf 2
Saat Tanggap Darurat

Pasal 42

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penetapan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-prasarana vital.

Pasal 43

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. kerugian;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
- f. pemerintahan; dan
- g. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 44

- (1) Penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas laporan kondisi bencana dari BPBD yang merujuk pada hasil pemantauan di lapangan dan/atau berdasarkan rekomendasi instansi yang berwenang;
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - b. pengerahan logistik;
 - c. perizinan;
 - d. pengadaan barang/jasa;

- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 46

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan sosial psikologis; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 47

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit;
 - d. penyandang disabilitas; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 48

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana agar keberlangsungan hidup masyarakat segera berjalan yang dilakukan oleh instansi/Lembaga terkait melalui koordinasi BPBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan tanggap darurat, BPBD berkoordinasi dan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga.
- (2) Mekanisme dan bentuk keterlibatan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pasca Bencana

Pasal 50

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan dalam Peraturan Walikota.



Pasal 52

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Dalam tahap Pasca Bencana, BPBD berkoordinasi dan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga.
- (2) Mekanisme dan bentuk keterlibatan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 54

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan guna penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Tata cara penggunaan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Pada saat tanggap darurat bencana, BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.
- (3) Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di bawah koordinasi BPBD.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menumbuhkembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat, secara mandiri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengedepankan kearifan lokal.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana;
- (2) Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumbangan, pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang pengumpulan dan penyaluran sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta dilakukan audit dari instansi yang berwenang.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan, Kepala Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun oleh BPBD dan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Oktober 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 16 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 245-7/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADIWIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang termaktub dalam sila-sila Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan perwujudan otonomi daerah dan sebagai alat yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat melalui perencanaan, pengaturan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan bencana daerah yang baik.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah diperlukan dalam rangka menyusun perencanaan, upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, serta penanggulangan bencana daerah yang kondusif dan mendukung pemenuhan hak-hak warganya, sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Blitar dalam melindungi keselamatan masyarakatnya, harta benda, dan aset lainnya dari potensi bencana yang seringkali terjadi di wilayah kota Blitar.

Selain itu diperlukan juga pengaturan tentang perencanaan, upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, serta penanggulangan bencana daerah di Kota Blitar yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah dalam pengurangan risiko bencana, terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek pengaturan peran serta kelembagaan penanggulangan bencana (pentahelix), pengembangan Sistem Peringatan Dini, perbaikan sistem anggaran dan penganggaran, maka diperlukan peraturan yang jelas untuk mengatur hal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik

pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana,
maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prosedur tetap” adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7

